



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 22411

Sumatera Utara Telp/Fax. (0633) 21739

web site : <http://www.taputkab.go.id>; E-mail : dinaspendidikan@gmail.com

REKOMENDASI

No : 421.1/ 0382/12.4/III/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiurma Sinaga, S.Sos
NIP. : 19730808 199303 2 003
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/III d
Jabatan : Kepala Bidang
Unit Kerja : Bidang Kebudayaan dan PNFI
Instansi : Dinas Pendidikan

Sebagai tindak lanjut permohonan PAUD KB Anugerah GKPI Pearaja tanggal 04 Februari 2019 memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : PAUD KB ANUGERAH GKPI PEARAJA TARUTUNG
Penyelenggara : Pdt. Rotua M. Purba
Alamat Lembaga : Jl. Sisingamangaraja no. 108b
Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
Berdiri : 5 Juli 2014

Untuk melengkapi persyaratan izin operasional.

Demikian rekomendasi ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarutung, 12 Maret 2019

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapanuli Utara
Ub.

Kepala Bidang Kebudayaan dan PNFI



Tiurma Sinaga, S.Sos
Penata Tk. I

NIP. 19730808 199303 2 003



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD ANUGERAH GKPI
PEARAJA TARUTUNG

Nomor Induk Berusaha : 9120106311822

Alamat Perusahaan : Jl. Sisingamangaraja, Kel/Desa Kel. Hutatoruan X, Kecamatan
Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara

Nama KBLI : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya

Kode KBLI : 85139

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 12 Maret 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120106311822

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD ANUGERAH GKPI PEARAJA TARUTUNG
Alamat Perusahaan	: Jl. Sisingamangaraja, Kel. Hutatoruan X, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Prop. Sumatera Utara
NPWP	: 86.265.752.5-127.000
Nomor Telepon	: 082162182962
Nomor Fax	: -
Email	: paudanugerahgkpi@gmail.com
Nama KBLI	: Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI	: 85139
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 12 Maret 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.